



Analisis Pola Akad Kemitraan Driver Dengan Perusahaan Aplikasi Gojek Online Dalam Perspektif Fikih Ekonomi

Muhammad Azhar Amirullah¹, Nurfiyah Anwar², Sirajuddin³, Idris parakkasi⁴

^{1,2,3,4}Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

E-mail : muhammadazhar0099@gmail.com¹, nurfiahnwar05@gmail.com²,
sirajuddinroy@gmail.com³, idris.parakkasi@uin-alauddin.ac.id⁴

ABSTRAK- Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sistem bagi hasil pendapatan antara driver dan perusahaan aplikasi Gojek dalam transportasi berbasis aplikasi online di Kota Makassar, serta menilai kesesuaiannya dengan akad dan prinsip ekonomi Islam. Rumusan masalah penelitian meliputi bagaimana sistem bagi hasil diterapkan antara driver dan perusahaan, serta apakah praktik tersebut sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, termasuk transparansi (*al-Sidq*), keadilan distributif (*al-‘Adl*), kemaslahatan (*maqāṣid al-syarī‘ah*), dan mekanisme kemitraan (*musyārahah dan ijarah/wakālah bi al-ujrah*). Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus dan penelitian lapangan (*field research*). Data primer dikumpulkan melalui wawancara semi-terstruktur dengan sepuluh driver, manajemen perusahaan, dan akademisi, serta melalui observasi langsung dan dokumentasi terkait mekanisme operasional dan pembagian pendapatan. Analisis dilakukan secara deskriptif dan interpretatif berdasarkan prinsip ekonomi Islam untuk menilai kesesuaian praktik kemitraan dengan akad syariah dan dampaknya terhadap kesejahteraan mitra. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hubungan antara driver dan perusahaan bukan merupakan hubungan kerja konvensional antara pemberi kerja dan karyawan, melainkan bentuk kemitraan yang dilandasi oleh kesepakatan bersama. Skema pembagian pendapatan 80% untuk driver dan 20% untuk perusahaan memenuhi prinsip transparansi, namun belum sepenuhnya memenuhi keadilan distributif karena seluruh biaya operasional ditanggung oleh driver. Dari perspektif fikih ekonomi Islam, pola kemitraan ini dapat dikategorikan sebagai akad syirkah (kemitraan usaha) atau akad ijarah/wakālah bi al-ujrah (sewa jasa/perwakilan), tergantung pada bentuk perjanjian dan implementasi kerjasamanya. Temuan ini menekankan perlunya penyesuaian mekanisme internal perusahaan untuk menyeimbangkan risiko dan menjaga kemaslahatan bagi driver. Dengan demikian, penelitian ini memberikan kontribusi baru terhadap literatur ekonomi Islam dalam konteks digital platform, menekankan pentingnya kesejahteraan mitra sebagai bagian integral dari praktik kemitraan yang adil, transparan, dan berkelanjutan, sekaligus membuka peluang penelitian selanjutnya terkait model kemitraan digital yang lebih adaptif dan inovatif.

Kata kunci: Akad, Gojek, Driver, Fikih ekonomi

PENDAHULUAN

Perkembangan transportasi online telah menjadi fenomena global yang mengubah wajah industri transportasi modern. Kehadiran perusahaan berbasis aplikasi, baik di negara maju maupun berkembang, telah menawarkan layanan mobilitas yang cepat, fleksibel, dan praktis, sehingga menggeser dominasi transportasi konvensional. Di Indonesia, fenomena ini berkembang pesat dengan hadirnya perusahaan seperti Gojek, Grab, dan Maxim yang

<http://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/attawazun/index>

Publisher: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Alauddin Makassar tidak hanya menyediakan jasa transportasi, tetapi juga mengintegrasikan berbagai layanan ekonomi digital. Transformasi ini menandai pergeseran mendasar dalam hubungan kerja dan pola distribusi pendapatan, sekaligus menghadirkan tantangan baru terkait regulasi, status hukum, dan kesejahteraan pekerja di sektor digital (Atabik et al., 2022)

Sebagai pionir di Indonesia, Gojek telah berhasil mengubah pola konsumsi dan gaya hidup masyarakat urban. Melalui layanan Go-Ride, Go-Food, hingga Go-Send, Gojek tidak hanya memudahkan akses mobilitas, tetapi juga menciptakan peluang ekonomi baru melalui sistem kemitraan dengan mitra driver. Banyak masyarakat menjadikan Gojek sebagai sumber penghasilan utama maupun tambahan karena fleksibilitas waktu dan akses pasar yang luas. Penelitian Hildatul Muna (2020) menunjukkan bahwa kehadiran Gojek memberikan dampak signifikan terhadap peningkatan pendapatan rumah tangga mitra driver. Bahkan, studi Lembaga Demografi FEB UI (2022) menegaskan bahwa mayoritas mitra Gojek di Indonesia mengalami peningkatan kesejahteraan sejak bergabung. Hal ini menegaskan bahwa Gojek tidak hanya berperan sebagai perusahaan transportasi, tetapi juga sebagai aktor penting dalam pemberdayaan ekonomi digital.

Namun demikian, hubungan kemitraan antara perusahaan aplikasi dan driver masih menyimpan persoalan mendasar. Meskipun disebut sebagai “kemitraan”, praktik yang terjadi sering kali menempatkan perusahaan pada posisi dominan. Kebijakan terkait tarif, insentif, hingga pemutusan hubungan kemitraan ditentukan sepihak oleh perusahaan, sehingga menimbulkan ketimpangan dalam pembagian manfaat. Penelitian (Putri larasati, 2019) dan (Wijaya, 2023) mengungkap adanya ketidakjelasan status hukum driver yang berada di antara pekerja formal dan mitra independen. Driver juga kerap mengeluhkan transparansi pendapatan dan fluktuasi kebijakan perusahaan yang berdampak langsung terhadap stabilitas ekonomi mereka. Situasi ini menandakan bahwa konsep kemitraan yang dijalankan belum sepenuhnya merepresentasikan asas kesetaraan yang ideal.

Dalam perspektif ekonomi Islam, praktik tersebut menimbulkan sejumlah perbedaan mendasar dengan prinsip syariah. Ekonomi Islam menekankan asas keadilan, taradhi (kerelaan bersama), serta keterbukaan dalam setiap akad muamalah. Pola bagi hasil 80:20 antara perusahaan dan driver sekilas menyerupai akad musyarakah atau ijarah. Akan tetapi, ketidakjelasan akad digital dalam aplikasi GoPartner serta dominasi kebijakan perusahaan menimbulkan keraguan terhadap keabsahan akad tersebut dalam fikih muamalah (Rahma amir, 2018) (Dzubyan, 2019) Hal ini menunjukkan adanya potensi penyimpangan dari prinsip keadilan dan kesetaraan yang menjadi pijakan utama ekonomi Islam. Dengan demikian, penting untuk menelaah ulang praktik kemitraan Gojek agar dapat dipetakan kesesuaiannya dengan prinsip syariah.

Gap penelitian muncul karena kajian terdahulu lebih banyak menyoroti sistem bagi hasil transportasi online secara umum atau jenis akad dalam hubungan kerja digital (Abidin, 2021) (Wijaya, 2023) Belum banyak penelitian yang secara spesifik membahas pola akad kemitraan antara driver dan Gojek di Kota Makassar dengan menekankan analisis akad digital GoPartner dalam perspektif fikih muamalah. Padahal, akad digital ini menjadi instrumen utama yang mengatur hak dan kewajiban kedua belah pihak, namun belum

<http://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/attawazun/index>

Publisher: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Alauddin Makassar

banyak dikaji secara mendalam dalam literatur ekonomi Islam. Selain itu, fenomena lokal di Makassar penting untuk diteliti karena karakteristik sosial-ekonominya yang unik, di mana transportasi online menjadi alternatif dominan dalam mobilitas masyarakat urban. Inilah yang menjadi ruang kosong penelitian yang hendak diisi.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini difokuskan pada analisis pola akad kemitraan pendapatan antara perusahaan aplikasi Gojek dan driver di Kota Makassar dalam perspektif fikih ekonomi. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif-eksploratif dengan tujuan: (1) memahami sistem bagi hasil pendapatan antara driver dan Gojek; (2) menilai kesesuaian akad yang digunakan dengan prinsip ekonomi Islam; dan (3) mengevaluasi implikasi akad tersebut terhadap kesejahteraan finansial mitra driver. Secara teoretis, penelitian ini berkontribusi dalam memperkaya literatur ekonomi Islam terkait praktik akad modern di era digital, khususnya dalam konteks transportasi online. Secara praktis, hasil penelitian diharapkan menjadi rujukan bagi perusahaan transportasi online dalam mengevaluasi sistem kemitraannya agar lebih selaras dengan nilai-nilai syariah. Dengan demikian, novelty penelitian ini terletak pada fokus analisis akad digital GoPartner dalam konteks lokal Kota Makassar, yang belum banyak disentuh oleh penelitian sebelumnya.

TINJAUAN LITERATUR

Akad

1. Pengertian akad

Secara umum, akad menurut ulama Syafi'iyah, Malikiyah, dan Hanabilah adalah segala perbuatan yang dilakukan seseorang atas kehendaknya sendiri, seperti wakaf, talak, atau perjanjian yang melibatkan dua pihak seperti jual beli dan gadai, yang disyaratkan adanya ijab dan qabul sebagai bentuk keridhaan dalam bertransaksi (Siti Aminatuzuhriyah, 2021). Dalam praktiknya, akad atau perjanjian mengalami perkembangan dan menuntut adanya bentuk tertulis agar memiliki kekuatan hukum, khususnya saat terjadi wanprestasi (Ayu Amalia, 2022). Prinsip kebebasan berkontrak memberi keleluasaan bagi para pihak untuk menyusun kontrak sesuai kesepakatan, selama tidak melanggar batasan syariah. Namun, dalam praktik modern, sering muncul klausula baku-ketentuan sepihak dari pelaku usaha—yang juga diterapkan oleh lembaga keuangan maupun perusahaan jasa seperti PT. Go-Jek Indonesia (Sari, 2020).

2. Rukun dan syarat akad

Setiap akad dalam hukum Islam harus memenuhi rukun dan syarat sahnya. Rukun akad terdiri dari tiga unsur utama, yaitu shighat, pelaku akad, dan objek akad. Shighat merupakan ungkapan yang menunjukkan kesepakatan antara dua pihak, yang bisa berupa ijab dan qabul, atau hanya ijab yang diikuti qabul secara otomatis. Pelaku akad harus memenuhi kriteria ahliyah (kompetensi) dan wilayah (kewenangan syar'i) untuk melaksanakan transaksi. Sedangkan objek akad adalah barang atau harga yang menjadi objek transaksi, seperti dalam akad jual beli, hibah, rahn, atau kafalah. Syarat akad dibagi

<http://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/attawazun/index>

Publisher: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Alauddin Makassar menjadi dua jenis, yaitu syarat umum dan syarat khusus. Syarat umum harus dipenuhi dalam setiap akad, seperti pelaku akad yang cakap bertindak, objek yang sah, izin syara, dan tidak adanya pembatalan ijab sebelum kabul. Selain itu, syarat khusus berlaku pada akad-akad tertentu, seperti kehadiran saksi dalam akad pernikahan. Menurut ulama Az-Zahiri, syarat yang tidak sesuai dengan syara batal, sedangkan menurut Jumhur ulama, pihak-pihak yang berakad dapat menentukan syarat tambahan selama tidak bertentangan dengan syariat ((Budiwati, 2017); (Widjajaatmadja, 2018).

Macam – Macam akad

Dalam kitab-kitab fiqh, terdapat berbagai bentuk akad yang dapat dikelompokkan ke dalam beberapa kategori. Secara umum, akad dibedakan berdasarkan tujuannya dan keabsahannya. Pengelompokan ini juga mencakup akad-akad yang relevan dengan praktik perusahaan seperti PT Gojek.

1. Akad Musyarakah

Menurut mazhab Maliki, syirkah adalah izin melakukan tasharruf atau tindakan hukum yang menimbulkan hak dan kewajiban dalam kemitraan. Musyarakah merupakan akad kerja sama antara dua pihak atau lebih yang masing-masing memberikan dana, dengan keuntungan dibagi sesuai kesepakatan dan kerugian berdasarkan porsi modal (Rusli, 2021). Bank Indonesia, Dewan Syariah Nasional, dan PSAK No. 106 mendefinisikan musyarakah sebagai pembiayaan kerja sama dengan kontribusi modal dari para pihak, pembagian keuntungan berdasarkan nisbah, dan kerugian ditanggung proporsional sesuai modal (Putri Dona Balqis, 2017). Para mitra harus aktif terlibat, menjadi wakil satu sama lain, dan tidak boleh menyalahgunakan dana. Jaminan atas modal tidak diperbolehkan kecuali untuk mencegah penyimpangan (Husein, 2019).

Sumber hukum musyarakah berasal dari Al-Qur'an dan Hadis, seperti Q.S. Sad [38]: 24 yang mengingatkan potensi kezaliman dalam kemitraan, serta hadis yang menegaskan keberkahan Allah dalam kerja sama yang jujur. Rukun musyarakah meliputi pelaku akad, objek akad (modal, kerja, dan keuntungan), serta shighah (ijab dan qabul). Syaratnya mencakup kecakapan hukum, kontribusi modal, dan kehendak bebas tanpa paksaan. Akad musyarakah berakhir jika salah satu mitra keluar, meninggal, hilang akal, atau modal habis. Dalam kondisi tertentu, ahli waris yang cakap hukum dapat menggantikan mitra yang wafat jika disepakati semua pihak (Zainuddin, 2018).

2. Akad Ijarah

Menurut ulama Syafi'iyah, *ijarah* merupakan akad untuk memperoleh manfaat tertentu yang dibolehkan dengan imbalan. Ulama Hanafiyah, Malikiyah, dan Hanabilah juga mendefinisikan *ijarah* sebagai pemberian hak atas manfaat dalam jangka waktu tertentu dengan kompensasi tertentu. Dalam Islam, *ijarah* termasuk dalam transaksi muamalah seperti jual beli, gadai, dan sewa-menyewa (Jamaluddin, 2019). Kata *ijarah* berasal dari *al-ajru* yang berarti imbalan atau upah. Menurut Fatwa MUI, *ijarah* adalah pemindahan

<http://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/attawazun/index>

Publisher: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Alauddin Makassar

hak guna atas barang atau jasa dalam jangka waktu tertentu tanpa mengalihkan kepemilikan, dan harus bebas dari unsur gharar, riba, dan maysir (Dimas, 2022).

Akad *ijarah* diperbolehkan dalam syariat Islam berdasarkan dalil dari Al-Qur'an, hadis, dan ijma'. Misalnya, Rasulullah SAW membayar jasa bekam (HR. Bukhari) dan menganjurkan pembayaran sewa tanah dengan uang (HR. Ahmad dan Abu Dawud). Rukun *ijarah* meliputi pelaku akad (mu'jir dan musta'jir), *shighat* (ijab qabul), ujah (upah), dan objek sewa. Adapun syaratnya adalah kedua pihak harus cakap hukum dan saling ridha, imbalan harus jelas, serta barang sewa harus bermanfaat, halal, dapat diserahkan, dan kekal selama masa sewa (Situ Nurma Ayu, 2021).

3. Akad Wadi'ah

Secara etimologis, *wadi'ah* berarti titipan atau amanah, yang berasal dari kata *wada'a* dalam bahasa Arab. Dalam fikih Islam, *wadi'ah* adalah titipan harta dari satu pihak kepada pihak lain untuk dijaga dan dikembalikan saat diminta. Menurut Mazhab Hanafi, *wadi'ah* adalah keterlibatan seseorang dalam menjaga harta, sementara jumhur ulama mendefinisikannya sebagai bentuk perwakilan dalam menjaga harta tertentu. Fatwa MUI menyatakan bahwa akad *wadi'ah* merupakan perjanjian penitipan barang tanpa kewajiban imbalan, kecuali jika ada kesepakatan syariah. Pihak penerima bertanggung jawab atas keamanan barang dan wajib mengganti jika terjadi kerusakan akibat kelalaiannya (Dimas, 2022). Akad ini umum digunakan dalam lembaga keuangan syariah karena bebas dari unsur *gharar* dan ketidakadilan.

Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 juga menjelaskan bahwa akad *wadi'ah* adalah penitipan barang atau uang kepada pihak terpercaya untuk menjaganya. Secara umum, *wadi'ah* mencakup pemberian kuasa untuk menjaga harta dan kewajiban menjaga titipan dengan amanah. Rukun *wadi'ah* menurut jumhur ulama meliputi: pihak penitip (*mudi'*), pihak yang dititipi (*wadi'*), barang titipan, dan *shighat* (ijab dan qabul). Syarat-syaratnya antara lain: pelaku akad harus berakal sehat dan sukarela, barang titipan harus dapat disimpan dan memiliki nilai, serta adanya akad yang sah, baik secara lisan maupun tertulis sesuai praktik di perbankan syariah.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis studi kasus lapangan. Pendekatan ini dipilih karena sesuai untuk memahami fenomena sosial-ekonomi yang terjadi dalam praktik kemitraan antara PT. Gojek Indonesia dan para driver di Kota Makassar dalam perspektif ekonomi Islam. Penelitian kualitatif memungkinkan peneliti untuk menggali makna, persepsi, dan pengalaman individu secara mendalam melalui interaksi langsung dengan informan. Dengan desain studi kasus, penelitian ini berupaya menyajikan gambaran holistik mengenai sistem kemitraan yang berlangsung, mulai dari penerapan akad, sistem bagi hasil, hingga dampaknya terhadap kesejahteraan mitra driver. Sejalan dengan pandangan (Rayno Dwi Adityo, 2015), penelitian kualitatif digunakan untuk mengkaji kondisi objek secara alamiah dan peneliti berperan sebagai instrumen utama dalam proses pengumpulan data.

<http://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/attawazun/index>

Publisher: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Alauddin Makassar

Informan penelitian ini berjumlah 12 orang, yang terdiri dari 10 driver Gojek aktif di Kota Makassar, 1 pihak manajemen Gojek, serta 1 akademisi ekonomi Islam. Para driver dipilih dengan mempertimbangkan variasi usia, latar belakang pendidikan, serta lama bergabung, sehingga dapat mewakili keragaman pengalaman di lapangan. Teknik pemilihan informan dilakukan dengan purposive sampling, yaitu penentuan subjek penelitian berdasarkan kriteria tertentu yang relevan dengan tujuan penelitian. Driver yang dipilih minimal telah bergabung satu tahun, aktif menggunakan aplikasi, dan memiliki pengalaman terkait perubahan kebijakan tarif maupun insentif. (Syariah et al., 2021) menjelaskan bahwa purposive sampling dipilih karena memungkinkan peneliti memperoleh data yang lebih mendalam dari sumber yang dianggap paling mengetahui informasi terkait fenomena penelitian.

Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara semi-terstruktur, dokumentasi, dan observasi lapangan. Wawancara semi-terstruktur dipilih karena memberikan keleluasaan kepada peneliti untuk mengeksplorasi informasi yang lebih luas namun tetap terarah pada fokus penelitian. Wawancara dilakukan kepada driver, manajemen, dan akademisi agar data yang diperoleh beragam perspektif. Selain wawancara, dokumentasi berupa kontrak kemitraan, aturan tarif, dan dokumen perusahaan lainnya turut digunakan sebagai data sekunder untuk memperkuat temuan. Observasi lapangan dilakukan untuk melihat secara langsung aktivitas driver dalam menjalankan pekerjaannya sehari-hari. Instrumen yang digunakan mencakup pedoman wawancara, alat perekam suara, catatan lapangan, serta keterlibatan aktif peneliti sebagai instrumen utama penelitian. Hal ini sejalan dengan pendapat (Zainuddin, 2018) yang menyatakan bahwa peneliti dalam penelitian kualitatif berperan penting dalam memaknai data yang diperoleh.

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan model analisis interaktif yang dikembangkan oleh Miles, Huberman, dan Saldaña, meliputi tiga tahap utama: reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan atau verifikasi. Reduksi data dilakukan dengan memilah informasi yang relevan dengan fokus penelitian, kemudian data disajikan dalam bentuk narasi deskriptif, dan kesimpulan ditarik melalui proses verifikasi berulang. Untuk menjamin keabsahan data, penelitian ini menerapkan empat kriteria utama penelitian kualitatif, yaitu kredibilitas, transferabilitas, dependabilitas, dan konfirmasi (Sari, 2020). Kredibilitas dijaga melalui triangulasi sumber dan member check, transferabilitas diwujudkan melalui penyajian konteks penelitian yang rinci, dependabilitas dilakukan dengan mendokumentasikan proses penelitian secara konsisten, serta konfirmasi diterapkan untuk memastikan data bebas dari bias peneliti. Dengan penerapan strategi ini, hasil penelitian diharapkan mampu menghasilkan temuan yang valid, dapat dipercaya, dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian ini menggambarkan dinamika hubungan kemitraan antara PT. Gojek Indonesia dan para driver di Kota Makassar. Melalui wawancara, observasi, serta telaah dokumen kontrak, terlihat bagaimana sistem kemitraan dijalankan dalam praktik sehari-hari. Sistem ini menempatkan perusahaan dan driver dalam posisi saling membutuhkan:

<http://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/attawazun/index>

Publisher: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Alauddin Makassar

perusahaan menyediakan infrastruktur teknologi berupa aplikasi dan sistem pembayaran, sementara driver menjadi pelaksana layanan di lapangan dengan menyediakan kendaraan, tenaga, serta menanggung biaya operasional. Model ini berbeda dari hubungan kerja konvensional karena driver tidak berstatus sebagai karyawan, melainkan sebagai mitra yang menanggung risiko sekaligus memperoleh manfaat dari layanan berbasis aplikasi.

Meskipun memberikan peluang ekonomi baru bagi masyarakat yang memiliki kendaraan namun terbatas akses pekerjaan formal, hubungan kemitraan ini juga menyimpan sejumlah dinamika. Driver kerap menghadapi tantangan berupa tingginya biaya operasional, fluktuasi jumlah orderan, serta ketidakpastian dalam memperoleh insentif yang menjadi bagian penting dari pendapatan mereka. Walaupun kontrak kemitraan telah mengatur mekanisme pembagian hasil secara jelas, perubahan kebijakan internal perusahaan dan kondisi lapangan seringkali menimbulkan ketidakpastian. Oleh karena itu, hasil penelitian tidak hanya menguraikan mekanisme teknis kemitraan, tetapi juga menyoroti pengalaman nyata driver dalam menjalani keseharian mereka sebagai mitra Gojek.

Untuk memperoleh gambaran yang lebih komprehensif mengenai praktik kemitraan antara perusahaan dan driver, penelitian ini memfokuskan analisis pada pengalaman langsung para driver sebagai subjek utama. Wawancara semi-terstruktur dengan sepuluh driver aktif di Kota Makassar menjadi sumber data penting yang menjelaskan pola bagi hasil, beban operasional, serta persepsi mereka terhadap sistem kemitraan yang dijalankan oleh perusahaan. Hasil wawancara menunjukkan adanya kesamaan pandangan bahwa hubungan yang terjalin bukanlah hubungan kerja formal, melainkan pola kemitraan yang menuntut driver menanggung biaya operasional sekaligus memperoleh bagian utama dari pendapatan perjalanan. Meskipun demikian, pengalaman tiap driver memperlihatkan variasi dalam hal stabilitas pendapatan, pencapaian insentif, dan strategi menghadapi tantangan di lapangan. Dari beragam pengalaman tersebut, terungkap adanya aspek-aspek yang sesuai dengan ketentuan kontrak, namun juga muncul dinamika yang tidak sepenuhnya tercermin dalam dokumen resmi. Oleh karena itu, penjelasan berikut menyajikan uraian lebih rinci mengenai hasil wawancara untuk menggambarkan dinamika kemitraan tersebut secara nyata.

(D1) menyatakan:

“Setiap perjalanan yang saya selesaikan, Gojek memotong sekitar 20% dari total tarif. Sisanya, 80%, menjadi pendapatan saya. Selain itu, ada juga insentif harian jika saya mencapai target tertentu, seperti menyelesaikan 10 hingga 15 perjalanan. Tapi, setelah dipotong biaya bensin dan operasional, pendapatan bersihnya tidak selalu besar, apalagi kalau sedang sepi order.” (D1, wawancara, 2024)

Pernyataan D1 memperlihatkan bahwa sistem bagi hasil 80%-20% dipahami dan diterima oleh driver sebagai bagian dari akad kemitraan digital. Meskipun secara teoritis persentase yang diterima cukup besar, realitas di lapangan menunjukkan adanya tekanan finansial akibat biaya operasional yang harus ditanggung sendiri, seperti bensin dan perawatan kendaraan. Insentif harian yang disediakan perusahaan menjadi tambahan yang signifikan,

<http://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/attawazun/index>

Publisher: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Alauddin Makassar tetapi efektivitasnya sangat bergantung pada jumlah order harian. Dengan demikian, meskipun kontrak kemitraan formal telah dijalankan, kesejahteraan driver tetap menghadapi ketidakpastian. Hal ini menunjukkan bahwa pemahaman akad kemitraan tidak otomatis menjamin stabilitas penghasilan. Fenomena ini menegaskan pentingnya melihat aspek operasional sebagai faktor kunci dalam mengevaluasi keberhasilan sistem kemitraan digital.

Berangkat dari pengalaman D1, D2 menghadapi dinamika serupa terkait biaya operasional, namun dengan fokus pada tantangan rute jauh:

“Komisi 20% untuk Gojek sudah saya pahami sejak awal, tapi yang jadi tantangan itu biaya operasional seperti bensin dan servis motor. Kalau jarak jauh dengan tarif yang kecil, seringkali penghasilan saya habis untuk biaya itu.” (D2, wawancara, 2024)

D2 menekankan bahwa meskipun persentase bagi hasil sudah jelas dan tidak menimbulkan kebingungan, biaya operasional untuk perjalanan jarak jauh tetap menjadi kendala utama. Hal ini memperlihatkan ketidakseimbangan antara pendapatan kotor dan pengeluaran, sehingga kesejahteraan driver tidak selalu tercapai. Struktur tarif perjalanan ternyata memegang peran penting dalam menentukan efektivitas sistem kemitraan. Dengan kata lain, keberhasilan kemitraan digital tidak hanya ditentukan oleh persentase bagi hasil, tetapi juga oleh keseimbangan antara biaya dan penghasilan yang diterima driver.

Melanjutkan dari kendala yang dialami D2, D3 menyoroti sisi positif penggunaan aplikasi, namun tetap menghadapi ketidakpastian pendapatan:

“Saya bersyukur bisa mendapatkan pelanggan lewat aplikasi Gojek, tapi kadang pendapatan tidak sebanding dengan biaya operasional. Insentif memang membantu, tapi sekarang lebih sulit untuk mencapainya karena target yang tinggi.” (D3, wawancara, 2024)

D3 menegaskan kemudahan memperoleh pelanggan melalui aplikasi, tetapi biaya operasional masih menjadi masalah utama. Insentif tambahan memang membantu, namun penetapan target yang tinggi membuat pencapaiannya lebih sulit. Kondisi ini menunjukkan adanya ketidakpastian pendapatan yang memerlukan strategi adaptif dari driver agar tetap memperoleh penghasilan yang memadai. Temuan ini menegaskan bahwa aspek non-finansial seperti kemudahan akses pelanggan dan insentif perlu dikombinasikan dengan target yang realistis agar kesejahteraan mitra tetap terjaga.

Selaras dengan pengalaman D3, (D4) menekankan pengaruh kebijakan promosi terhadap pendapatan:

“Kadang ada promo dari perusahaan yang menurunkan tarif perjalanan. Akibatnya, pendapatan saya lebih sedikit, padahal jarak tempuh sama.” (D5, wawancara, 2024)

D4 menyoroti bagaimana perubahan tarif akibat promosi perusahaan secara langsung mengurangi penghasilan, meskipun usaha dan jarak tempuh tetap sama. Hal ini menunjukkan ketergantungan driver pada kebijakan perusahaan, yang memengaruhi

<http://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/attawazun/index>

Publisher: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Alauddin Makassar

stabilitas ekonomi mereka. Temuan ini memperkuat pentingnya transparansi dan komunikasi kebijakan yang jelas agar dampak finansial terhadap driver dapat diminimalkan. Selain itu, ketidakpastian tarif juga dapat memengaruhi motivasi kerja dalam jangka panjang, sehingga perusahaan perlu menyeimbangkan kepentingan promosi dengan perlindungan penghasilan mitra.

Sejalan dengan hal di atas,(D4) menekankan dinamika pendapatan yang sangat bergantung pada jumlah order harian:

“Kalau lagi ramai order, penghasilan bisa lumayan. Tapi kalau sepi, kadang habis buat bensin saja sudah cukup.” (D5, wawancara, 2024)

Selain faktor finansial,(D5) menyoroti keuntungan non-finansial berupa fleksibilitas jam kerja:

“Meskipun ada beberapa kendala, saya tetap memilih bekerja dengan Gojek karena fleksibilitas waktunya. Bisa atur sendiri kapan mulai dan berhenti.” (D6, wawancara, 2024)

D6 menunjukkan bahwa fleksibilitas dalam mengatur waktu kerja menjadi pertimbangan penting, meskipun penghasilan tidak selalu stabil. Otonomi ini meningkatkan kepuasan kerja dan motivasi driver, yang mendukung keberlanjutan kemitraan. Temuan ini menegaskan bahwa kemitraan digital memberikan keuntungan non-finansial yang signifikan, yang tidak kalah penting dari pendapatan finansial. Fleksibilitas ini menjadi faktor strategis dalam mempertahankan mitra agar tetap produktif dan puas dengan kerjasama.

Selanjutnya, (D5) menekankan nilai fleksibilitas dan otonomi dalam bekerja:

“Secara keseluruhan, saya puas karena bisa mendapatkan penghasilan sendiri, meskipun ada hari-hari yang pendapatannya sedikit. Yang penting saya tetap bisa bekerja fleksibel.” (D5, wawancara, 2024)

Manajemen Gojek menyatakan:

“Kami selalu berusaha memastikan sistem bagi hasil 80%-20% transparan bagi driver. Selain itu, kami menyediakan insentif harian dan mingguan untuk mendorong produktivitas. Kami juga menyadari bahwa biaya operasional driver menjadi faktor penting, sehingga kami berupaya menyesuaikan target dan promosi agar tidak merugikan mitra. Kami ingin driver merasa adil dan termotivasi, tetapi tetap menekankan pentingnya pencapaian target agar ekosistem tetap sehat.” (manajemen gojek, wawancara, 2024)

Pernyataan Manajemen menekankan bahwa perusahaan berupaya menjaga transparansi dan keadilan dalam sistem bagi hasil, serta menyediakan insentif sebagai mekanisme motivasi tambahan bagi driver. Manajemen juga menyadari bahwa biaya operasional menjadi faktor yang memengaruhi pendapatan bersih driver, sehingga penyesuaian target dan promosi dilakukan untuk mengurangi risiko kerugian bagi mitra. Pendekatan ini

<http://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/attawazun/index>

Publisher: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Alauddin Makassar

mencerminkan upaya manajemen dalam menciptakan keseimbangan antara kepentingan perusahaan dan kesejahteraan driver. Hal ini juga menegaskan bahwa manajemen menganggap keterlibatan driver sebagai mitra strategis, bukan sekadar pekerja, sehingga pencapaian target disusun dengan tujuan menjaga kesehatan ekosistem layanan.

Berdasarkan penjelasan manajemen gojek, tampak bahwa perusahaan menyadari adanya ketidakseimbangan antara target dan pendapatan driver, sehingga menjadi relevan untuk meninjau perspektif akademis. Oleh karena itu, wawancara dengan akademisi ekonomi Islam (A1) memberikan perspektif teoritis terkait praktik kemitraan digital ini:

Akademisi Ekonomi Islam menyatakan:

“Dari perspektif ekonomi Islam, hubungan kemitraan antara Gojek dan driver dapat dianalisis melalui prinsip syirkah dan ijarah. Pembagian hasil 80%-20% mirip dengan prinsip mudharabah, di mana pihak pengelola aplikasi menyediakan modal dan sistem, sedangkan driver menyediakan tenaga kerja. Transparansi, keadilan, dan tanggung jawab sosial menjadi sangat penting agar akad kemitraan tidak hanya formalitas, tetapi juga memenuhi nilai-nilai syariah. Hal ini termasuk perhatian terhadap kesejahteraan driver dan kesesuaian target dengan kemampuan mitra.”
(akademisi Ekonomi Islam, wawancara, 2024)

Pernyataan A1 menegaskan bahwa kemitraan digital Gojek dapat dianalisis menggunakan kerangka ekonomi Islam, khususnya prinsip akad syariah seperti mudharabah, syirkah, dan ijarah. Dalam konteks ini, perusahaan berperan sebagai penyedia modal atau sistem, sementara driver bertindak sebagai pihak yang menyumbangkan tenaga kerja. Akademisi menekankan bahwa nilai-nilai seperti transparansi, keadilan, dan tanggung jawab sosial harus tercermin dalam praktik kemitraan agar tidak hanya bersifat formal. Selain itu, perhatian terhadap kesejahteraan driver dan kesesuaian target dengan kemampuan mitra merupakan elemen penting untuk menjaga integritas akad dan memastikan keberlanjutan hubungan kemitraan secara etis.

Berdasarkan temuan dari wawancara dengan lima driver, pihak manajemen Gojek, dan akademisi ekonomi Islam, dapat dipahami bahwa kemitraan digital Gojek menghadirkan dinamika yang kompleks dalam praktik sehari-hari. Para driver mengalami ketidakstabilan pendapatan yang dipengaruhi oleh biaya operasional, volume order, penetapan target, dan kebijakan promosi, meskipun fleksibilitas jam kerja dan insentif tambahan memberikan motivasi dan kepuasan kerja. Pihak manajemen menekankan pentingnya transparansi, keadilan, dan penyesuaian target untuk menjaga keseimbangan antara produktivitas dan kesejahteraan mitra. Sementara itu, perspektif akademisi ekonomi Islam menegaskan perlunya penerapan prinsip-prinsip syariah, seperti keadilan, tanggung jawab sosial, dan kesesuaian target dengan kemampuan mitra. Secara keseluruhan, kemitraan ini tidak hanya mencerminkan hubungan kontraktual formal, tetapi juga merupakan interaksi yang melibatkan kesejahteraan, motivasi, dan aspek etika. Temuan ini menegaskan bahwa keberlanjutan dan efektivitas kemitraan digital memerlukan perhatian yang seimbang

<http://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/attawazun/index>

Publisher: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Alauddin Makassar

antara aspek finansial, non-finansial, dan nilai-nilai etis agar tercipta hubungan yang adil, berkelanjutan, dan saling menguntungkan bagi seluruh pihak.

Namun, ketika dianalisis dari perspektif keadilan (*al-‘Adl*), praktik yang terjadi menunjukkan ketidakseimbangan substantif. Seluruh biaya operasional—bahan bakar, perawatan kendaraan, paket data, dan pajak—ditanggung sepenuhnya oleh driver. Sementara itu, perusahaan tidak menanggung risiko ini meskipun memperoleh keuntungan dari layanan yang sama. Wawancara dengan driver mengungkapkan bahwa kondisi ini kerap menimbulkan tekanan finansial, terutama pada periode sepi order atau saat tarif rendah. Akademisi menekankan bahwa distribusi beban yang tidak proporsional ini mengurangi keadilan distributif, sehingga meskipun akad formal sah, realisasi prinsip *al-‘Adl* belum terpenuhi. Manajemen perusahaan mengakui adanya mekanisme insentif tambahan, tetapi terbatas dan tidak selalu menyeimbangkan risiko yang ditanggung driver.

Dampak ketidakseimbangan ini terlihat lebih jelas dalam konteks kemaslahatan (*maqāṣid al-syarī‘ah*). Pendapatan driver sangat bergantung pada volume order, sementara target insentif yang tinggi sering sulit dicapai. Wawancara menunjukkan bahwa driver yang mengandalkan penghasilan ini sebagai sumber utama pendapatan keluarga mengalami kesulitan memenuhi kebutuhan sehari-hari ketika order sedikit. Temuan ini menegaskan perlunya mekanisme penyeimbang, seperti subsidi operasional atau penyesuaian komisi, agar kesejahteraan mitra dapat terjaga dan prinsip kemaslahatan bersama dapat diterapkan secara nyata. Hal ini juga menandai kebaruan penelitian, yaitu menekankan hubungan langsung antara struktur insentif digital dan pencapaian *maqāṣid al-syarī‘ah*.

Dalam perspektif kemitraan modal (*musyārahah*), praktik Gojek menunjukkan ketidaksesuaian substantif. Perusahaan tidak menanamkan modal langsung dalam kendaraan atau operasional driver, sehingga unsur *musyārahah* yang menuntut pembagian risiko dan keuntungan secara proporsional tidak terpenuhi. Driver menanggung seluruh risiko operasional, sementara perusahaan hanya menyediakan platform digital dan sistem manajemen order. Hal ini membedakan kemitraan digital ini dari akad *musyārahah* klasik, meskipun hubungan kolaboratif tetap ada. Akademisi menekankan bahwa hubungan ini lebih tepat dianalisis sebagai *ijarah* atau *wakālah bi al-ujrah* daripada *musyārahah*, karena hak imbalan ditentukan jelas dan pekerjaan dilakukan oleh pihak penyedia jasa.

Analisis lebih lanjut memperkuat pemahaman bahwa sistem *ijarah/wakālah bi al-ujrah* lebih tepat menggambarkan praktik Gojek. Driver menyediakan jasa transportasi dan menerima kompensasi secara langsung, sedangkan perusahaan memfasilitasi sistem transaksi, monitoring, dan platform digital. Hal ini sesuai dengan prinsip syariah karena akad yang diterapkan jelas, tidak menimbulkan *riba* atau *gharar*, dan hak imbalan ditentukan di awal. Namun, aspek keadilan distributif perlu diperkuat agar kesejahteraan driver tetap terjaga, misalnya melalui fleksibilitas insentif, subsidi bahan bakar, dan pengurangan komisi pada periode sepi order.

Implikasi praktis dari temuan ini bersifat krusial. Agar akad tidak hanya sah formal tetapi juga adil substantif, perusahaan perlu menyesuaikan struktur insentif, memberikan subsidi

<http://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/attawazun/index>

Publisher: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Alauddin Makassar operasional, serta melakukan redistribusi risiko. Langkah-langkah ini akan meningkatkan kesejahteraan mitra, memperkuat kepercayaan dan loyalitas mereka terhadap platform, menciptakan motivasi yang berkelanjutan, serta mendukung kelancaran operasional perusahaan. Kebaruan penelitian ini terletak pada integrasi analisis prinsip ekonomi Islam dengan praktik kemitraan digital, menekankan kesejahteraan mitra sebagai bagian integral dari keadilan dan kemaslahatan.

Secara keseluruhan, penelitian ini menunjukkan bahwa sistem bagi hasil Gojek secara formal memenuhi prinsip transparansi (*al-Ṣidq*) dan sah menurut syariah, namun distribusi risiko dan beban operasional yang dominan pada driver menimbulkan ketidakseimbangan substantif dalam perspektif *al-‘Adl* dan maqāṣid *al-syarī‘ah*. Dengan penyesuaian mekanisme internal yang mempertimbangkan subsidi operasional, fleksibilitas insentif, dan redistribusi risiko, kemitraan digital ini dapat menjadi model yang adil, berkelanjutan, dan selaras dengan prinsip ekonomi Islam. Temuan ini memperkaya literatur mengenai ekonomi digital dan syariah dengan menegaskan hubungan antara akad formal, praktik operasional, dan kesejahteraan mitra secara nyata.

Table 1 perbandingan prinsip syariah dengan praktik lapangan

Prinsip Ekonomi Islam	Temuan Lapangan	Keterangan kesesuaian/ketidaksesuaian
Al-Ṣidq (Transparansi)	Skema pembagian pendapatan 80% untuk driver dan 20% untuk perusahaan dijelaskan secara jelas di awal kontrak dan dipahami oleh semua mitra.	Sesuai – Tidak ditemukan unsur gharar (ketidakjelasan) atau riba. Mekanisme pembagian hasil dipahami dan disepakati.
Al-‘Adl (Keadilan)	Beban biaya operasional (BBM, perawatan kendaraan, paket data, pajak) sepenuhnya ditanggung oleh driver, tanpa subsidi dari perusahaan.	Belum Sepenuhnya Sesuai – Distribusi beban dan risiko tidak proporsional, sehingga mengurangi keadilan distributif.
Maqāṣid al-Syarī‘ah (Kemaslahatan)	Pendapatan driver menurun saat volume order rendah atau tarif kecil, sedangkan target insentif tinggi sulit dicapai.	Belum Sesuai – Tidak mendukung kemaslahatan maksimal, karena tidak ada mekanisme penyeimbang saat kondisi ekonomi sulit.

<http://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/attawazun/index>

Publisher: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Alauddin Makassar

Musyārahah (Kemitraan Modal)	Perusahaan tidak menanamkan modal langsung pada kendaraan atau operasional driver.	Tidak Sesuai – Unsur modal bersama tidak terpenuhi, sehingga akad musyārahah tidak substantif.
Ijārah / Wakālah bi al-Ujrah (Sewa Jasa / Perwakilan Berbayar)	Perusahaan menyediakan platform digital dan sistem transaksi, driver menyediakan jasa transportasi.	Sesuai – Praktik lebih tepat dikategorikan sebagai akad ijarah/wakālah bi al-ujrah.

KESIMPULAN

Temuan penelitian ini menegaskan bahwa sistem kemitraan Gojek di Kota Makassar secara formal telah memenuhi prinsip transparansi (al-Ṣidq) dan sah secara syariah melalui mekanisme bagi hasil yang jelas antara perusahaan dan driver. Namun, distribusi beban operasional yang sepenuhnya ditanggung oleh driver menimbulkan ketidakseimbangan substantif dari perspektif keadilan (al-‘Adl) dan kemaslahatan (maqāṣid al-syarī‘ah). Akibatnya, meskipun akad formal telah sah, kesejahteraan driver belum sepenuhnya terjamin. Temuan ini menekankan bahwa aspek keadilan distributif, subsidi operasional, serta fleksibilitas insentif menjadi kunci untuk menciptakan kemitraan digital yang benar-benar adil, berkelanjutan, dan selaras dengan prinsip ekonomi Islam. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya memberikan pemahaman kritis mengenai praktik kemitraan digital, tetapi juga menekankan pentingnya kesejahteraan mitra sebagai bagian integral dari implementasi prinsip syariah.

Sebagai rekomendasi, penelitian selanjutnya dapat mengeksplorasi model kemitraan digital yang lebih inovatif dengan pendekatan musyārahah substansial atau mekanisme ijarah/wakālah yang lebih adaptif terhadap fluktuasi pendapatan mitra. Penelitian di masa depan juga dapat memeriksa pengaruh intervensi perusahaan, seperti subsidi operasional atau pengaturan insentif yang lebih dinamis, terhadap motivasi, loyalitas, dan stabilitas ekonomi mitra. Pendekatan ini akan memperluas literatur ekonomi Islam dalam konteks platform digital, serta menyediakan pedoman praktis bagi perusahaan untuk merancang sistem kemitraan yang adil, produktif, dan berkelanjutan.

REFERENSI

- Abidin, A. (2021). Analisis motif driver ojek online dalam menjalin lebih dari satu kemitraan perspektif etika bisnis islam di kota palu. *Jurnal Ilmu Ekonomi Dan Bisnis Islam-JIEBI*, 3(2). <https://doi.org/10.1007/s10639>
- Atabik, S., Ghozali, M., & Kusuma, A. R. (2022). Analisis Penerapan Akad Wakalah Bil-Ujrah pada layanan Go-Mart (Studi Analisis). *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 8(3), 3317. <https://doi.org/10.29040/jiei.v8i3.6800>

<http://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/attawazun/index>

Publisher: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Alauddin Makassar

Ayu Amalia, F. (2022). Hukum akad syariah. In *Islamitsch Familierecht Journal* (Vol. 3, Issue 1).

Budiwati, S. (2017). Akad sebagai bingkai transaksi bisnis syariah. In *jurisprudence* (vol. 7, issue 2).

Dimas, A. D. R. A. (2022). *Analisis Penerapan Akad Wadiah di Bank Syariah Indonesia*.

Dzubyan, D. M. (2019). Analisis akad ijarah muntahiya bittamlik (imbt) dalam perspektif hukum islam dan hukum positif di indonesia. *Amwaluna: jurnal ekonomi dan keuangan syariah*, 3(2). <https://doi.org/10.29313/amwaluna.v3i2.4304>

Husein, M. T. (2019). Telaah Kritis Akad Musyarakah Mutanaqisah. *Al Maal: Journal of Islamic Economics and Banking*, 1(1), 79. <https://doi.org/10.31000/almaal.v1i1.1775>

Jamaluddin. (2019). Elastisitas Akad Al-Ijarah (Sewa-Menyewa). In *Jamaluddin| Elastisitas Akad Al-Ijarah... At-Tamwil : Kajian Ekonomi Syariah I* (Vol. 1, Issue 1).

Putri Dona Balqis. (2017). *Akad Musyarakah Mutanaqisa: Inovasi Baru Produk Pembiayaan Bank Syariah*.

Putri larasati. (2019). *Analisis sistem bagi hasil pendapatan antara pengelola transportasi berbasis aplikasi online dengan driver online perspektif ekonomi islam*.

Rahma amir. (2018). *Jual beli lelang dan pelaksanaannya di kantor pelayanan kekayaan negara dan lelang kota palopo (studi komparatif hukum islam)*.

Rayno Dwi Adityo. (2015). *Paradigma kepastian hukum pembiayaan musyarakah pada bank syariah: perspektif Hukum positif*.

Rusli, M. (2021). *Merancang Penelitian Kualitatif Dasar/Deskriptif dan Studi Kasus*. <http://repository.uin->

Sari, K. N. (2020). E-partnership di PT Go-Jek Indonesia Cab. Yogyakarta Perspektif Ekonomi Islam. *Li Falah: Jurnal Studi Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 5(1), 67. <https://doi.org/10.31332/lifalah.v5i1.1858>

Siti Aminatuzuhriyah. (2021). *Transformasi akad infak menjadi akad wakaf di masjid baiturohim desa sri rahayu 2 kecamatan kotagajah dalam tinjauan hukum islam*.

Situ Nurma Ayu. (2021). *Akad ijarah dan Akad wadi'ah* (Vol. 3, Issue 2).

Syariah, F., Hukum, D., Sunan, U., & Yogyakarta, K. (2021). Analisis Jaminan dalam Akad-Akad Bagi Hasil (Akad Mudharabah dan Akad Musyarakah) di Perbankan Syariah Aupa Islami. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 4(1), 1–22. <https://doi.org/10.30595/jhes.v%vi%i.9903>

Widjajaatmadja, D. A. R. (2018). Rukun Dan Syarat Akad Pembiayaan Murabahah Dalam Bentuk Akta Otentik Di Bank Syariah. *Aktualita (Jurnal Hukum)*, 1(1), 125–138. <https://doi.org/10.29313/aktualita.v1i1.3713>

<http://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/attawazun/index>

Publisher: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Alauddin Makassar

Wijaya, R. G. (2023). Implementasi ekonomi syariah pada model bisnis aplikasi go jek.

Jurnal Keuangan Dan Perbankan Syariah, 2(1), 68–82.

<https://doi.org/10.24260/jkubs.v2i1.900>

Zainuddin, M. A. (2018). *Akad musyarakah mutanaqisah dalam sistem perbankan syariah*

(Vol. 12, Issue 2).